

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Lina Kushidayati

Fakultas Syariah UIN Sunan Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

linakushidayati@uinsuku.ac.id

Keywords:

early marriage; community outreach; women's group; Kudus.

Kata Kunci:

pernikahan dini; sosialisasi; pemberdayaan komunitas; Kudus.

Abstract

Early marriage contributes to adverse health, educational, and socioeconomic outcomes. Community-based prevention through religiously grounded socialization can build collective awareness. A single-session community outreach was conducted on 22 August 2025 at the village hall, engaging ~30 participants (PKK members and residents). Activities included needs assessment, interactive lecture on religious moderation and life planning, and distribution of informational materials. Data were gathered through observation, informal interviews, and documentation; analysis used descriptive qualitative approach. The outreach fostered participant engagement and improved perceived understanding of risks of early marriage and the importance of education and readiness before marriage. Supporting factors were multi-stakeholder collaboration and clear role division; challenges included limited time and punctuality. Religiously informed, community-embedded socialization is feasible to strengthen awareness and align local wisdom with early marriage prevention. Sustained follow-up and broader stakeholder involvement are recommended.

Abstrak

Pernikahan dini berdampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Sosialisasi pencegahan berbasis komunitas dan moderasi beragama dapat memperkuat kesadaran kolektif. Sosialisasi sekali pertemuan dilaksanakan pada 22 Agustus 2025 di aula balai desa dengan ±30 peserta (ibu-ibu PKK dan warga). Kegiatan meliputi asesmen kebutuhan, penyampaian materi moderasi beragama dan perencanaan masa depan, diskusi interaktif, serta penyebaran bahan informasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara informal, dan dokumentasi; dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kegiatan meningkatkan keterlibatan peserta dan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan kesiapan sebelum menikah. Faktor pendukung meliputi kolaborasi multipihak dan pembagian peran yang jelas; kendala utamanya adalah keterbatasan waktu dan kedisiplinan kehadiran. Sosialisasi berbasis nilai keagamaan yang kontekstual efektif untuk memperkuat kesadaran pencegahan pernikahan dini dan menyinergikan kearifan lokal. Disarankan tindak lanjut berkelanjutan dan perluasan jejaring pemangku kepentingan.

1. Pendahuluan

Desa Larikrejo merupakan salah satu wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tradisi kultural yang diwariskan leluhur. Seiring berjalannya waktu, masyarakat desa ini juga terbuka terhadap gagasan baru yang dapat memberi kemaslahatan,

khususnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam kerangka itulah mahasiswa PKM UIN Sunan Kudus menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tajuk “Membangun Generasi Emas: Cegah Pernikahan Dini untuk Masa Depan yang Lebih Baik.” Program ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus wujud kolaborasi antara mahasiswa, dosen, ibu-ibu PKK serta masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dilangsungkan pada hari Jum’at, 22 Agustus 2025 bertempat di Aula balai desa Larikrejo, dengan partisipan utama ibu-ibu PKK dan masyarakat. Adapun narasumber kegiatan ialah Dr. Lina Kushidayati, S.H.I., M.A selaku Ketua Tim PkM. Materi sosialisasi berfokus pada pemahaman mengenai bahaya dan konsekuensi dari praktik pernikahan dini. Disampaikan bahwa pernikahan pada usia yang terlalu muda sering membawa implikasi negatif, baik pada aspek kesehatan reproduksi, keberlangsungan pendidikan, maupun kondisi sosial ekonomi keluarga. Dengan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, generasi muda memperoleh peluang untuk menyelesaikan studi, memperluas pengetahuan, dan menyiapkan fondasi kehidupan yang lebih mapan.

Tujuan utama dari program sosialisasi ini adalah menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini, serta membentuk paradigma baru bahwa menunda pernikahan bukan berarti menghalangi kebahagiaan, melainkan sebuah ikhtiar untuk menata masa depan yang lebih cerah. Dengan demikian, diharapkan lahir generasi emas yang tangguh, berdaya saing, dan mampu berkontribusi optimal bagi pembangunan bangsa.

2. Metode Pengabdian

Metode pengabdian dilaksanakan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat Sosialisasi dengan tema “Membangun Generasi Emas Cegah Pernikahan Dini untuk Masa Depan yang Lebih Baik”. Kegiatan ini diorientasikan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa agama bukan hanya mengajarkan kewajiban ibadah, melainkan juga menuntun umatnya agar mampu merencanakan masa depan secara bijaksana. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang religius, ber peradaban, serta mampu menjaga generasi mudanya dari praktik pernikahan dini. Sosialisasi ditujukan kepada ibu-ibu anggota PKK Desa Larikrejo, Undaan, Kudus. Ada 30 orang yang hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di Aula Balai Desa Larikrejo. Desain kegiatan. Kegiatan dirancang sebagai sosialisasi berbasis komunitas menggunakan pendekatan partisipatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan yang menjadi perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017/2018 bahwa umur anak perempuan yang menikah (perkawinan anak) di bawah usia 15 tahun sejumlah 1,55 persen. Adapun yang menikah pada usia 16 sampai dengan 18 tahun sejumlah 27,70 persen (Sosial, 2018). Beberapa wilayah di Jawa Tengah memiliki rata-rata angka perkawinan pertama dibawah usia 17 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata provinsi.

Pada tahun 2015 angka prevalensi nasional perkawinan anak di bawah usia 18 tahun adalah 22,82 persen. Akan tetapi, 20 provinsi di Indonesia memiliki angka prevalensi diatas angka prevalensi nasional. Jika dibandingkan, persentase perkawinan anak di perkotaan lebih rendah dari wilayah pedesaan, dengan kisaran 17,09 persen di perkotaan dan 27,11 persen di perdesaan (Sosial, 2018). Artinya, ada 20 provinsi yang memerlukan perhatian lebih dalam usaha untuk menghapus perkawinan anak di Indonesia demi tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs).

Perkawinan anak dan poligami adalah dua praktek di masyarakat yang melanggar instrumen hak asasi manusia internasional, diantaranya dalam hal hak untuk kesetaraan (Gaffney-Rhys, 2012), terutama hak asasi anak perempuan (Mutya, 2011). Hal ini dikarenakan pernikahan anak sudah membuat anak perempuan kehilangan kesempatan untuk mempelajari kemampuan bertahan dan berkembang menjadi dewasa (Chatterjee, 2011).

Salah satu faktor yang menyebabkan masih terjadinya pernikahan anak adalah peraturan hukum yang masih memberi peluang terjadinya praktek pernikahan anak. Sebagaimana di negara Malawi (Mwambene & Mowadza, 2017), Sudan (Sahar Al Amir Bashir Hamad & Hwiada Mahmoud Abubaker Hassan, 2017). Tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam pencegahan pernikahan dini, sebagaimana penelitian yang dilakukan di Nepal (Pandey, 2017; Sekine & Hodgkin, 2017), Kenya (Mwaiko, 2017), Lombok (Bennett, 2014) dan Banjarnegara (Sumanti et al., 2018).

Akibat yang timbul dari perkawinan anak adalah pertumbuhan dan kesehatan anak yang dilahirkan, seperti pertumbuhan yang cenderung terlambat dan mengalami kekerdilan (Efevbera et al., 2017), tingginya kematian ibu hamil dan ibu melahirkan,

kematian anak, penularan penyakit seksual, tertutupnya akses pendidikan serta kekerasan dalam rumah tangga (Nour, 2009). Pernikahan anak bukan sekedar pelanggaran hak asasi melainkan juga gangguan kesehatan dan sosial, terutama bagi anak perempuan (Cook, 1993). Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, pernikahan anak lebih banyak berdampak negatif utamanya bagi anak perempuan, seperti di Ethiopia (Boyden et al., 2012), Bangladesh (Nahid, 2014) dan Maroko (Sabbe et al., 2013).

Pengaturan batas minimal usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak seharusnya dipertentangkan dengan fiqih (Nashuddin & Masnun Tahir, 2015). Akan tetapi dari penelitian terdapat 74 persen perempuan Muslim Jawa menikah dini disebabkan oleh faktor-faktor pendidikan, status pekerjaan, pendidikan suami, dan tempat tinggal (Savitridina, 1997). Meskipun pemerintah berhasil menetapkan batas minimal usia pernikahan dengan UU Perkawinan, akan tetapi, pengaruhnya diragukan. UU Perkawinan No. 1/1974 yang telah diubah dengan UU No. 16/2019 menetapkan usia minimum nikah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, Pasal 7 tetap membuka peluang dispensasi oleh hakim, yang kerap memicu ketidakkonsistenan implementasi dan bahkan dapat berkontribusi pada bertahannya praktik perkawinan anak (Fakihudin et al., 2022; Nuruddin et al., 2023). Reformasi hukum yang menaikkan batas usia menikah belum sepenuhnya efektif karena pintu dispensasi –menciptakan paradoks: aturan makin ketat, tetapi dampak terhadap penurunan prevalensi sering terbatas (GRIJNS, Mies; HORII, 2018; Rismana et al., 2024).

Perkawinan anak berkelindan dengan praktik budaya dan keagamaan; di sebagian komunitas, pernikahan dini dipandang sebagai cara mencegah zina dan menjaga kehormatan keluarga (Judiasih et al., 2020; Nisa, 2020). Norma patriarkal dan ketimpangan gender turut mempertahankan praktik ini (Judiasih et al., 2020; Setiawan et al., 2024). Secara ekonomi, kemiskinan dan kerentanan pendapatan mendorong keluarga menikahkan anak perempuan lebih cepat untuk meringankan beban finansial; konsekuensinya, lingkaran kemiskinan berlanjut melalui terhambatnya pendidikan dan peluang kerja (Nurmila & Windiana, 2023; Rahayu & Wahyuni, 2020; Tresiana & Duadji, 2021). Prevalensi dan karakter perkawinan anak berbeda antarwilayah; kondisi sosial,

ekonomi, dan kultur lokal membentuk pola yang khas, sehingga intervensi perlu disesuaikan dengan konteks daerah (Agustina et al., 2022; Tresiana & Duadji, 2021).

Perkawinan usia anak menimbulkan risiko kesehatan reproduksi yang serius – komplikasi kehamilan-kelahiran, kenaikan morbiditas ibu-bayi, serta dampak psikologis (Latifiani et al., 2022; Setiawan et al., 2024). Di sisi pendidikan dan pembangunan manusia, pernikahan dini mengganggu kesinambungan sekolah, menurunkan capaian pendidikan, dan memperkuat kerentanan sosial-ekonomi (Agustina et al., 2022; Latifiani et al., 2022; Rumble et al., 2018). Pemerintah telah menempuh reformasi hukum dan kampanye edukasi, tetapi resistensi norma budaya-keagamaan membuat implementasi tidak mudah (Rismana et al., 2024). Organisasi masyarakat sipil berkontribusi melalui advokasi dan pendidikan – menekankan literasi usia perkawinan serta penguatan hak anak sebagai kunci pencegahan. Penanganan memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan perbaikan regulasi, perluasan akses dan kualitas pendidikan, dukungan ekonomi keluarga rentan, serta transformasi norma. Selain itu, kebijakan harus terarah per wilayah, menimbang kekhasan sosial-ekonomi dan budaya masing-masing daerah.

Keterlaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan sosialisasi bertema “Membangun Generasi Emas Cegah Pernikahan Dini untuk Masa Depan yang Lebih Baik” dilaksanakan oleh mahasiswa PKM UIN Sunan Kudus bersama dosen UIN Sunan Kudus, bekerja sama dengan masyarakat Desa Larikrejo. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada ibu-ibu PKK dan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan generasi yang berkualitas.

Pernikahan dini dipandang sebagai persoalan serius karena berimplikasi pada berbagai aspek, antara lain kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kondisi sosial-ekonomi keluarga. Remaja yang menikah pada usia terlalu muda cenderung kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi, mengalami risiko kesehatan yang lebih besar, dan menghadapi beban psikologis yang berat. Oleh sebab itu, pencegahan pernikahan dini merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia menuju generasi emas.



Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan bahwa membangun generasi emas berarti menyiapkan remaja agar memiliki kesiapan lahir dan batin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Penundaan pernikahan hingga usia yang matang diharapkan mampu menghasilkan keluarga yang lebih harmonis, stabil, serta berdaya saing dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Masyarakat Desa Larikrejo yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi leluhur, diarahkan agar menjadikan kearifan lokal sebagai penguat dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Selain itu, peran perempuan juga ditekankan, mengingat posisi strategis perempuan dalam keluarga yang berhubungan langsung dengan pendidikan dan pembinaan anak. Dengan sifat keibuan, perempuan diharapkan mampu mendorong keluarga untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anak.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini memberikan penekanan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda Desa Larikrejo diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakarakter, dan siap berkontribusi bagi masa depan bangsa. Kegiatan berjalan sesuai rencana dengan dukungan perangkat desa, PKK, dan tim PkM. Struktur tugas (ketua, sekretaris, bendahara, dokumentasi) memperlancar teknis acara. Partisipasi & respons peserta. Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran dan tanya jawab terkait dampak pernikahan dini dan alternatif pengembangan diri remaja. Diskusi menekankan kesiapan mental, fisik, serta ekonomi sebelum menikah, dan peran orang tua dalam pendampingan remaja.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Membangun Generasi Emas: Cegah Pernikahan Dini untuk Masa Depan yang Lebih Baik”, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendukung terlaksananya kegiatan. Kehadiran serta peran aktif anggota tim PkM, ibu-ibu PKK dan masyarakat menjadi penopang utama keberhasilan kegiatan. Bimbingan, arahan, dan keterlibatan mereka menjadikan jalannya acara lebih terarah dan sistematis. Selain itu penetapan struktur kepanitiaan seperti ketua, sekretaris, bendahara, hingga seksi dokumentasi mempermudah pengorganisasian dan mempercepat koordinasi dalam kelompok. Masyarakat Desa Larikrejo menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program ini. Hal tersebut tercermin dari partisipasi aktif, dukungan moral maupun material, serta keterbukaan mereka dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.

Meskipun acara berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan diantaranya: Jadwal yang relatif padat dengan rentang waktu persiapan yang singkat membuat beberapa persiapan harus dilakukan secara terburu-buru. Pada beberapa bagian kegiatan, komunikasi antar anggota tim maupun dengan pihak eksternal masih kurang efektif sehingga menimbulkan sedikit keterlambatan teknis. Sebagian peserta belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk hadir tepat waktu, sehingga pelaksanaan acara tidak dapat dimulai sesuai jadwal yang ditentukan.

4. Kesimpulan

Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Larikrejo berhasil dilaksanakan dan mendapat respons positif. Pendekatan yang memadukan moderasi beragama, kearifan lokal, dan edukasi praktis memperkuat pemahaman peserta terhadap risiko pernikahan usia anak serta pilihan alternatif pengembangan diri remaja. Rekomendasi: perluasan jejaring lintas sektor, perbaikan koordinasi teknis, dan tindak lanjut berkelanjutan agar perubahan pengetahuan bertransformasi menjadi praktik sosial yang konsisten.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM UIN Sunan Kudus, Pemerintah Desa Larikrejo, ibu-ibu PKK, mahasiswa, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

Referensi

- Agustina, D. N., Sagara, R., & Kurnia, A. (2022). Characteristics of Child Marriage in West Java Province, 2018 (Using the Generalized Linear Model with Empirical Bayes). *AIP Conference Proceedings*, 2662. <https://doi.org/10.1063/5.0108844>
- Fakihudin, R., Raharjanti, P., & Huda, M. W. S. (2022). RELEVANCE OF RELIGIOUS COURT DECISIONS REGARDING DISPENSATION IN CHILD MARRIAGE. *Indonesia Private Law Review*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2567>
- GRIJNS, Mies; HORII, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 3(5), 1–14. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Salim, E. F., & Safira, L. (2020). Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals. *Journal of International Women's Studies*, 21(6), 135–149. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85098665865&partnerID=40&md5=960d54e506887192ea9d882d5bdf310f>
- Latifiani, D., Baidhowi, B., Widyawati, A., Sumartono, N. N., Sani, R. M., Fuad, C., Akbar, S. F., & Mubarak, K. (2022). Preventing Child Marriage: Advocating for Marriage Age Education to Foster Family and National Resilience. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(2), 227–258. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i2.60202>

- Nisa, E. F. (2020). Battling marriage laws: Early marriage and online youth piety in Indonesia. *Hawwa*, 42(1), 76–102. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341387>
- Nurmila, N., & Windiana, W. (2023). UNDERSTANDING THE COMPLEXITIES OF CHILD MARRIAGE AND PROMOTING EDUCATION TO PREVENT CHILD MARRIAGE IN INDRAMAYU, WEST JAVA. *Ulumuna*, 27(2), 823–853. <https://doi.org/10.20414/ujs.v27i2.680>
- Nuruddin, N., Wardatul Jannah, A., & Martini, D. (2023). Evaluating the Effectiveness of Age Restriction on Marriage in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 313–330. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v6i2.9844>
- Rahayu, W. D., & Wahyuni, H. (2020). THE INFLUENCE OF EARLY MARRIAGE ON MONETARY POVERTY IN INDONESIA. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 30–43. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85112805754&partnerID=40&md5=52bb8f0c99670deff4d7c1ebd519ec53>
- Rismana, D., Azizah, M., Zakiyah, N., & Hakimi, A. R. (2024). The Controversy on the Minimum Age for Marriage in Indonesia: Factors and Implications. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 2(1), 53–66. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.21>
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 407. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Setiawan, H. H., Wismayanti, Y. F., Irmayani, N. R., & Wardianti, A. (2024). Child Marriage in Indonesia: Exploring Social Culture and Gender Inequality. In *Social, Political, and Health Implications of Early Marriage* (pp. 93–114). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3394-5.ch004>
- Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). THE PRACTICE OF CHILD MARRIAGE: A PROFILE AND POLICY ADVOCACY FOR INDONESIAN GOVERNMENT. *Prace i Studia Geograficzne*, 66(2), 119–132. <https://doi.org/10.48128/PISG/2021-66.2-07>